

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin terletak di Jalan Gatot Subroto No.5 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kotamadya Banjarmasin dan berada di wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dahulu dikenal dengan nama Lembaga Kerapatan Qadhi sebelum diseragamkan serentak namanya menjadi Pengadilan Agama oleh Menteri Agama pada tahun 1980. Sedangkan wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi relatifnya meliputi (5) kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Banjarmasin Timur, 9 desa / kelurahan
2. Kecamatan Banjarmasin Timur, 9 desa / kelurahan
3. Kecamatan Banjarmasin Barat, 9 desa / kelurahan
4. Kecamatan Banjarmasin Tengah, desa 12 desa / kelurahan
5. Kecamatan Banjarmasin Selatan, 11 desa / kelurahan

dengan luas wilayah seluruhnya kurang lebih 72 km, dan terdiri dari total 51 desa atau kelurahan. Adapun struktur pegawai pada Pengadilan Agama kelas IA Banjarmasin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	0
3	Hakim	21
4	Panitera/Sekretaris	1
5	Wakil Panitera	1
6	Panitera Muda Permohonan	1
7	Panitera Muda Gugatan	1
8	Panitera Muda Hukum	1
9	Bendahara	1
10	Kasubag Kepegawaian	1
11	Kasubag Keuangan	1
12	Kasubag Umum	1
13	Panitera Pengganti	13
14	Juru Sita	3
15	Juru Sita Pengganti	3
16	Pegawai Administrasi	1
17	Calon Pegawai	7
	Jumlah Total	58

B. Sajian Data

1. Deskripsi Data Tentang Implementasi Perma No 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian dalam Persidangan E-litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin

Perubahan besar dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di bidang teknologi informasi dalam sistem peradilan di Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin tinggi.

Salah satu upaya yang dilakukan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan peraturan mengenai administrasi perkara di pengadilan secara elektronik guna terwujudnya badan peradilan yang modern yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi pencari keadilan dalam beracara di pengadilan agar lebih efektif dan efisien yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, yang memberikan payung hukum bagi penerapan aplikasi e-Court yang kemudian pada bulan januari 2019 telah diaktivasi atau diterapkan diseluruh badan pengadilan di Indonesia meliputi PA, PN, PTUN.

Penyempurnaan aturan dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dengan cakupan mulai dari pendaftaran perkara elektronik, pembayaran perkara elektronik, pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang diterbitkan 8 Agustus 2019 saat ini sudah diterapkan di seluruh Pengadilan Agama termasuk di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Peraturan ini di latar belakang tiga hal, pertama proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah, kedua perkembangan zaman mengharuskan diadakannya pelayanan dipengadilan yang lebih efektif dan efisien, termasuk bagi pengadilan agama, karena Pengadilan Agama memiliki jumlah perkara yang masuk tinggi dibandingkan pengadilan-pengadilan yang lain. Ketiga, penyempurnaan dalam kaitannya terhadap persidangan secara elektronik.

Dalam sistem E-court terdapat beberapa fasilitas yang disediakan antara lain yakni, pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran secara online (e-payment), panggilan secara online (esummons), dan persidangan secara elektronik (e-litigasi).¹⁰⁸

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian terkait proses pelaksanaan pembuktian dalam persidangan secara e-litigasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

a) Informan I

Nama : Drs.Syaifudin Yusuf
Tanggal Lahir : 08 Februari 1960
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Lama menjadi hakim : 22 Tahun (1998 Sampai Sekarang 2021)
Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2010
Alamat : Komplek Ratu Asri, No.10 Kertak Hanyar

¹⁰⁸*Buku Panduan e-Court* Mahkamah Agung 2019, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. diakses pada tanggal 12 Februari 2021

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Drs.H. Syaifudin Yusuf selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.¹⁰⁹ Mengenai implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 terkait Proses Pemeriksaan Pembuktian secara e-Litigasi.

Informan mengatakan e-Litigasi atau persidangan secara elektronik yaitu suatu langkah kemajuan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka untuk mewujudkan suatu kemudahan bagi semua pihak, salah satunya pelaksanaan pembuktian dalam persidangan e-Litigasi atau persidangan secara elektronik dari sudut pemeriksaannya lebih mudah dan tidak terlalu lama seperti persidangan konvensional.

Pendapat informan, setelah peneliti menanyakan proses sidang pembuktian secara e-Litigasi. Informan mengatakan bahwa pembuktian dilakukan seperti persidangan pada umumnya atau Non e-Litigasi hanya saja perbedaannya terletak pada alat bukti yang dikirimkan secara elektronik pada aplikasi e-Court, dan alat bukti aslinya dalam bentuk fisik bisa diserahkan ke Pengadilan pada waktu yang sidang agenda pembuktian di pengadilan berlangsung.

Kemudian jadwal selanjutnya yakni pemeriksaan saksi, Mengenai Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang diadikannya dipersidangan, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Yaitu dengan cara dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan agama,

¹⁰⁹ Drs.H.Syaifudin Yusuf, *wawancara* (Banjarmasin, 17 Februari 2021)

semacam *teleconfrence* dengan *live streaming* atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang *media center*.

Para pihak yang ingin diperiksa saksi atau ahli yang diajukannya secara elektronik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat agar diberikan Fasilitas untuk itu, Pengadilan Agama setempat akan mengeluarkan penetapan tentang Hakim dan Panitera Pengganti yang akan memimpin persidangan dan menyaksikan penyumpahan dan pemeriksaan terhadap saksi atau ahli yang akan menyampaikan keterangan secara *telecofrence* tersebut.

Biaya yang diperlukan untuk pelayanan sidang secara *virtual* ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik dimaksud.Hakim dan Panitera Pengganti yang menyaksikan pemeriksaan melalui *teleconfrence* tersebut tidak perlu membuat berita acara sidang.

Dalam persidangan e-Litigasi, bukti awal discan dan dikirim melalui e-mail pada saat pendaftaran gugatan jadi memudahkan dan mempersingkat waktu ketika hakim memeriksa ketika agenda sidang pembuktian karena sebelumnya hakim sudah bisa meakses lewat email jadi ketika jadwal sidang agenda pembuktian bisa langsung verifikasi dan mencocokkan dengan dokumen aslinya .

Menurut Drs.H.Syaifudin Yusuf, Pada Perma No 1 Tahun 2019 mengenai proses sidang Pembuktian antara secara e-Litigasi/sidang elektronik dengan Sidang Konvensional secara teori sama saja karena dalam Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2019 menyebutkan “Persidangan Pembuktian dilaksanakan sesuai dengan

hukum acara yang berlaku” jadi untuk praktik sidang pembuktian secara e-Litigasi tetap seperti sidang konvensional.

Ada sedikit perbedaan dalam sidang pembuktian secara e-Litigasi yaitu pada pasal 9 ayat 2 Perma No. 1 tahun 2019 terdapat aturan yang mengatur adanya kewajiban bagi penggugat mengajukan bukti awal pada saat pendaftaran gugatan dan juga bagi tergugat wajib menyerahkan bukti awal pada saat penyerahan jawaban (pasal 22 ayat 2) karena adanya aturan tersebut jadi memang ada sedikit perbedaan antara Praktik dengan Hukum Acara sidang konvensional.

Pendapat informan I, setelah peneliti menanyakan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan sidang pembuktian secara e-Litigasi. Menurut informan I pelaksanaan sidang pembuktian secara e-Litigasi memang dapat mempersingkat waktu yang awalnya sidang berlangsung lama sampai berminggu-minggu setelah adanya e-Litigasi sidang dapat diselesaikan lebih cepat. Untuk kendala pada pelaksanaan sidang e-Litigasi kadang terletak pada para pengguna yang masih belum paham betul dalam menggunakan e-mail dan juga kadang ada Para pihak yang lupa mengupload jawaban didalam jadwal yang sudah ditetapkan, terpaksa hakim harus mengatur ulang jadwal sidangnya.

b) Informan II

Nama : H.Abdurrahman,S.Ag.,M.H.
Tanggal Lahir : 20 Desember 1986
Jabatan : Hakim Madya Pratama
Lama menjadi hakim : 7 Tahun (2014 Sampai Sekarang 2021)
Pendidikan Terakhir : S2 UIN Antasari Tahun 2018
Alamat : Jl.A.Yani Kompleks Manbaul Ulum

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak H.Abdurrahman,S.Ag.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin¹¹⁰ informan mengatakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai peraturan penyempurna dari aturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan beberapa perubahan.

Menurut informan II sidang secara e-Litigasi artinya persidangan baru dalam hukum perdata yang sebelumnya tidak pernah ada dan sekarang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang sebelumnya sudah dihapus Perma Nomor 3 Tahun 2018. artinya ini terjadi perluasan hukum acara yang sebelumnya belum di atur didalam aturan sebelumnya.

Menurut Informan II Pada Perma No 1 Tahun 2019 mengenai proses sidang Pembuktian secara e-Litigasi Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku . jadi, maksud dari hukum acara yang berlaku yaitu seperti sidang biasanya atau sidang konvensional. Penerapan e-Litigasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum mengakomodir tatacara Pembuktian secara elektronik.

Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Makna pasal ini adalah bahwa pembuktian dalam persidangan elektronik mengikuti prosedur pembuktian non elektronik Sedangkan Memang ada sedikit perbedaan antara sidang e-litigasi dengan konvensional yaitu dalam e-Litigasi para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat atau bukti awal yang telah bermaterai cukup ke dalam e-Court.

¹¹⁰ H.Abdurrahman,S.Ag.,M.H., wawancara (Banjarmasin, 17 Februari 2021)

Bukti asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang bersangkutan dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di *upload* ke dalam e-Court.

Pemeriksaan bukti surat atau saksi ahli, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur pengadilan agama, semacam *teleconference*. Sayangnya di Pengadilan Agama Banjarmasin masih belum bisa menggunakan *teleconference* karena infrastrukturnya masih terbatas.

Pendapat informan II, setelah peneliti menanyakan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan sidang pembuktian secara e-Litigasi. Menurut informan II pelaksanaan sidang pembuktian secara e-Litigasi bisa dibilang memudahkan hakim dalam memeriksa bukti awal. Tetapi, sedikit terkendala oleh infrastruktur yang belum lengkap walaupun terdapat kekurangan pada infrastruktur tetapi persidangan secara e-Litigasi masih bisa dilaksanakan. Dan kelemahan dari e-Litigasi ini belum ada prosedur tetap, belum ada model standar infrastruktur dan kesiapan SDM.

c) Informan III

Nama : Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.H.I
Tanggal Lahir : 14 Juli 1950
Jabatan : Hakim Madya Utama
Lama menjadi hakim : 22 Tahun (1998 Sampai Sekarang 2021)
Pendidikan Terakhir : S2 UIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Cempaka Banjarbaru

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.H.I. selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin,informan menyebutkan tujuan dikeluarkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 diantaranya yaitu memberikan kemudahan kepada pihak pencari keadilan sesuai tujuan Mahkamah Agung yaitu untuk mewujudkan proses penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Informan III menjelaskan proses pembuktian sidang secara e-Litigasi pada Perma No. 1 Tahun 2019 mengenai proses sidang Pembuktian secara e-Litigasi kurang lebih sama seperti pembuktian pada sidang konvensional karena pada pasal 25 Perma No. 1 tahun 2019 menyebutkan kalau sidang pembuktian mengikuti seperti hukum acara yang berlaku tapi memang secara praktiknya sedikit berbeda dengan teori karena dalam peradilan konvensional proses verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya dilaksanakan pada acara pembuktian, sementara pada sidang e-Litigasi harus mengajukan bukti awal yang aturan tersebut tidak ada didalam hukum acara.

Menurut informan III, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada jalannya persidangan karena menurut informan penggugat dan tergugat tetap wajib hadir kepersidangan ketika sidang pembuktian untuk mencocokkan dan memverifikasi bukti awal dengan dokumen yang aslinya.

Pendapat informan III, setelah peneliti menanyakan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan sidang pembuktian secara e-Litigasi. Menurut informan III pada praktek di lapangan, bagi majelis hakim yang melakukan persidangan secara elektronik belum memberikan banyak pengaruh dalam pelaksanaan persidangan karena aturan tersebut tergolong aturan baru dan belum semua pihak menguasai terkait persidangan elektronik, terutama pengacara dan para pencari keadilan. jadi memang ada kelemahannya dan kemudian ada kelebihanannya.

Kelemahan e-litigasi ini yang telah dijadwalkan itu adalah pada tahap jawaban, replik dan duplik tapi ternyata didalam persidangan setelah kita jadwalkan jawaban, replik dan duplik hanya tiga, ternyata didalam jawaban itu ada rekonvensi. kalau sudah ada rekonvensi otomatis itu harus ada duplik terhadap rekonvensi itu yang tidak dijadwalkan, setelah itu maka kita tambah jadwalnya, itu yang masih menjadi masalah. kalau selama ini kita menjadwalkan sama seperti sidang konvensional, padahal yang dikehendaki ketika e-Litigasi ini semestinya lebih cepat tapi kenyataannya terkadang para pihak ini belum siap.

Menurut informan III, persidangan e-Litigasi tetap memakan waktu seperti sidang konvensional pada umumnya namun walaupun terdapat kelemahan pasti

ada kelebihannya, beberapa kelebihannya yaitu dari pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan tidak memerlukan waktu yang lama dan biayanya lebih murah.

d) Informan IV

Nama : Muhammad Hikmatullah, A.Md.
Tanggal Lahir : 7 September 1991
Jabatan : Petugas Pojok e-Court / Pramু Bhakti
Pendidikan Terakhir : STMIK Indonesia 2013
Alamat : Banjarmasin

Menurut informan IV, e-Court merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online yaitu mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan).

Terdapat keuntungan bagi pengguna e-Court, keuntungan tersebut diantaranya:

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara
- b. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara
- c. Panjar biaya perkara yang murah
- d. para pihak berperkara tidak perlu datang ke ruang sidang untuk menghadiri persidangan dengan agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan.

Informan IV mengatakan, Mengenai pelaksanaan sidang pembuktian secara elektronik ketika pendaftaran perkara para pihak wajib mengupload dokumen bukti kedalam aplikasi e-Court yang telah disediakan dan para pihak wajib membawa dokumen aslinya ketika agenda sidang pembuktian di pengadilan.

Pendapat informan IV setelah peneliti menanyakan apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin menurut informan IV, untuk kendala terdapat pada para pihak yang masih belum mahir dan belum paham tentang media elektronik atau e-mail .

2. Peran Hakim dalam Mengakomodir Persidangan Apabila Penggugat atau Tergugat ingin Menambahkan Bukti Tambahan dalam Persidangan elektronik/E-Litigasi Perma No. 1 Tahun 2019

Penerapan e-Litigasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum banyak menjelaskan tata cara pembuktian dan bagaimana jika dalam persidangan elektronik para pihak ingin mengajukan bukti tambahan tetapi tetap bisa diakomodir oleh sistem.

Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Makna pasal ini adalah bahwa pembuktian dalam persidangan elektronik mengikuti prosedur pembuktian non elektronik, biasanya persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak menempuh acara penyerahan duplik. Akan tetapi, dalam Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ternyata tidak diatur lebih lanjut

mengenai acara penyampaian penyerahan bukti tambahan dalam persidangan elektronik ini.

Informan I mengatakan, jika antara Penggugat atau Tergugat ada yang hendak menyampaikan bukti tambahan tinggal membawa dan memperlihatkan langsung ketika acara sidang pembuktian sesuai aturan yang terdapat dalam pasal 25 Perma No 1 Tahun 2019 pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang artinya seperti sidang konvensional.

Menurut informan I, jika Penggugat ingin menambahkan bukti selain bukti awal yang telah di upload bisa disampaikan ketika masih dalam jadwal sidang pembuktiannya sebelum hari giliran Tergugat jadi Penggugat bisa mengupload kembali bukti yang ingin dia tambahkan.

Informan II mengatakan apabila jika antara Penggugat atau Tergugat ada yang hendak menyampaikan bukti tambahan dipersilahkan ketika sidang agenda pembuktian, karena Penggugat dan Tergugat diwajibkan hadir dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan bukti jika ada tambahan sepanjang masih ditahapan pembuktian. Bukti tambahan itu dibawa saat sidang pembuktian baik *fotocopy* yang bermaterai, tetapi bukti itu juga harus dicocokkan dengan dokumen aslinya dan bukti tambahan cukup langsung dibawa dan diperlihatkan tanpa dikirim seperti mengirim *scan* bukti awal.

Menurut informan II, apabila Penggugat atau Tergugat belum siap sidang pembuktian, sidang dapat ditunda oleh majelis karena penggugat/tergugat belum siap untuk membawa bukti tambahan. mungkin dalam tatanan implementasinya

setiap hakim berbeda-beda. Karena tujuan e-Litigasi ini untuk meringkas dan mempercepat proses persidangan.

Informan III mengatakan, jika antara Penggugat atau Tergugat ada yang hendak menyampaikan bukti tambahan dipersilahkan membawa bukti tersebut ketika sidang pembuktian karena sidang agenda pembuktian secara e-Litigasi sesuai Pasal 25 Perma No 1 Tahun 2019 yaitu mengikuti hukum acara yang berlaku. Jadi, seperti sidang pembuktian konvensional tanpa mengirim kembali bukti tersebut seperti mengirim file bukti awal, karena menurut informan III mengirim bukti awal hanya sebagai formalitas saja dan dokumen yang sudah di *upload* tetap harus di cocokan dengan aslinya.

3. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Untuk menyajikan data secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh, maka berdasarkan pada deskripsi data yang sudah dimuat sebelumnya, peneliti akan menyajikan data secara ringkas dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Matrik I

IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
Drs.Syaifudin Yusuf	61 Tahun	S2 IAIN Antasari Banjarmasin	Hakim Madya Pratama	-
H.Abdurrahman,S.Ag.,M.H	35 Tahun	S2 UIN Antasari Banjarmasin	Hakim Madya Pratama	-
Drs.H.Muhammad Syaprudin,M.H.I	71 Tahun	S2 UIN Antasari Banjarmasin	Hakim Madya Utama	-

Matrik II

IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Informan	Implementasi Pembuktian Dalam Persidangan e-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin	Kendala-Kendala Dalam implementasi pembuktian dalam persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. sidang secara e-Litigasi sudah Pernah terlaksana di Pengadilan Agama Banjarmasin 2. sesuai pasal 25 Perma No 1 Tahun 2019 sidang Pembuktian mengikuti hukum acara yang berlaku 3. Penggugat wajib melampirkan bukti awal pada saat mendaftarkan gugatan pada akun e-courtnya 4. untuk Persidangan pembuktian Penggugat dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Human error</i> atau kelalaian dari para pihak yang kadang lupa meng-upload jawaban pada tanggal sidang yang telah ditetapkan oleh hakim. 2. Masih banyak yang belum paham atau belum mahir

	<p>Tergugat wajib hadir seperti sidang konvensional</p> <p>5. praktik sidang pembuktian secara e-litigasi tetap seperti sidang konvensional, akan tetapi memang ada sedikit perbedaan yaitu pada pasal 9 ayat 2 Perma No 1 tahun 2019 terdapat aturan yang mengatur adanya kewajiban bagi penggugat mengajukan bukti awal pada saat pendaftaran gugatan.</p>	<p>menggunakan e-mail.</p>
<p>II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. 2. Penerapan e-Litigasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 belum mengakomodir tatacara pembuktian secara elektronik 3. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam e court 4. Pemeriksaan bukti surat atau saksi ahli, dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli. 5. Pemeriksaan bukti surat atau saksi ahli, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadapkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. tetapi Pengadilan Agama Banjarmasin masih belum bisa menggunakan telekonfrence karena infrastrukturnya masih terbatas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendalanya terletak pada keterbatasan infrastruktur yang kurang memadai. 2. SDM yang terbatas dan gagap teknologi. 3. Prosedur e-Litigasi belum ada prosedur tetap.

III	<ol style="list-style-type: none"> 1. proses sidang Pembuktian secara e-Litigasi kurang lebih sama seperti pembuktian pada sidang konvensional sesuai aturan pada pasal 25 Perma No 1 tahun 2019. 2. secara praktiknya sedikit berbeda dengan teori . dalam peradilan konvensional proses verifikasi/pencocokan bukti surat dengan dokumen aslinya dilaksanakan pada acara pembuktian, sementara pada sidang e-litigasi harus mengajukan bukti awal yang mana aturan tersebut tidak ada didalam hukum acara. 3. penggugat dan tergugat tetap wajib hadir kepersidangan ketika sidang pembuktian untuk mencocokkan dan memverifikasi bukti awal dengan dokumen yang aslinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua pihak menguasai terkait persidangan elektronik, terutama pengacara dan para pencari keadilan

C. Analisis Data

1. Implementasi Pembuktian dalam Persidangan E-litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin

Peneliti terlebih dahulu ingin memaparkan data laporan perkara e-Court dan e-Litigasi pada Pengadilan Agama Banjarmasin dari tahun 2020-2021.

LAPORAN PERKARA E-COURT & E-LITIGASI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	SISA BULAN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS E- LITIGASI	DIPUTUS BIASA	SISA/MASIH DALAM PROSES
Januari	5	25	-	-	8	22
Februari	9	22	-	-	19	12
Maret	11	17	-	-	6	22
April	9	12	-	4	4	17
Mei	7	9	-	-	-	16
Juni	4	30	-	-	16	18
Juli	7	71	-	-	8	70
Agustus	30	118	-	-	65	83
September	48	88	-	2	12	122
Oktober	90	52	-	4	78	60
November	51	64	-	5	63	47
Desember	60	25	-	3	41	41

LAPORAN PERKARA E-COURT & E-LITIGASI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	SISA BULAN LALU	DITERIMA	DICABUT	DIPUTUS E- LITIGASI	DIPUTUS BIASA	SISA/MASIH DALAM PROSES
Januari	41	48	0	0	30	59

Februari	49	20	0	0	45	24
Maret	40	44	0	2	35	47
April	47	27	7	3	29	35
Mei	35	54	3	2	14	70
Juni	70	46	8	4	45	59
Juli	59	40	1	2	43	53
Agustus	53	73	10	2	40	74
September	74	34	7	0	55	46
Oktober	46	46	7	1	33	51
November						
Desember						

Sumber: Data diperoleh dari Panitera Muda Hukum

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara, peneliti menemukan ada beberapa temuan yang berkaitan dengan Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 terkait Proses Pembuktian di pengadilan Agama Banjarmasin secara elektronik, antara lain:

1. Implementasi Perma No 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan Secara E-Litigasi

Dari hasil wawancara kepada 3 (Tiga) orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengatakan bahwa seluruh proses Pembuktian e-Litigasi mengikuti aturan dalam Pasal 25 pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 Yang berbunyi: Persidangan Pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Penulis simpulkan mekanisme dan sistematika sidang pembuktian secara e-Litigasi sama seperti persidangan konvensional atau non e-Litigasi yang mana agenda sidang pembuktian konvensional

dilakukan sesudah replik penggugat dan duplik tergugat dan ketika sidang pembuktian Para Pihak wajib hadir dimuka Pengadilan.

Menurut peneliti, terdapat perbedaan antara teori dan praktik yaitu dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan menurut Pasal 9 Ayat 2 dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban menurut Pasal 22 ayat 2. Pasal 22 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan:

Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.

berdasarkan pasal 25 Perma ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, menurut penulis mengacu pada praktik persidangan konvensional.

Menurut peneliti, persidangan memasuki acara pembuktian setelah sebelumnya para pihak menempuh acara penyerahan duplik. Jika memang tidak ada acara penyampaian bukti setelah duplik, maka Perma No. 1 Tahun 2019 telah membuat norma hukum baru yaitu memajukan penyerahan bukti di muka.

Menurut informan I memang ada sedikit perbedaan antara praktik dan Teori, dalam pasal 9 ayat 2 Perma No 1 tahun 2019 terdapat aturan yang mengatur adanya kewajiban bagi penggugat mengajukan bukti awal pada saat pendaftaran gugatan. Beliau berkata aturan tersebut memang tidak ada pada hukum acara

sidang konvensional tetapi aturan mengajukan bukti awal tersebut diperlukan dalam sidang e-Litigasi dalam agenda pembuktian agar mempermudah dan mempersingkat waktu persidangan karena ketika agenda sidang pembuktian Penggugat dan Tergugat wajib hadir kepersidangan untuk memverifikasi dan mencocokkan bukti yang telah dilampirkannya dengan dokumen aslinya.

Informan II Menyatakan memang pada Pasal 25 dalam Perma No 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa “Persidangan Pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku” Makna pasal ini adalah bahwa pembuktian dalam persidangan elektronik mengikuti prosedur pembuktian non elektronik Sedangkan Memang ada sedikit perbedaan antara sidang e-Litigasi dengan konvensional yaitu dalam e-Litigasi para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat atau bukti awal yang telah bermaterai cukup ke dalam e-Court.

Informan II juga mengatakan bukti awal diperlukan untuk mempersingkat waktu agar majelis hakim dapat terlebih dahulu mengakses bukti-bukti yang telah dilampirkan sehingga waktu agenda persidangan hanya verifikasi dan pencocokan dengan bukti aslinya agar terlaksana asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang mana asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tenggang waktu yang patut. walaupun terdapat perbedaan dengan hukum acara konvensional namun hal tersebut tidak membuat cacat hukum karena tidak ada pengurangan dalam hal pembuktiaan dan masih bukti masih dianggap sah.

Menurut peneliti, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu: Surat-surat, saksi-

saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya suatu alat bukti baru dapat diterima sebagai bukti apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Menurut penulis, sejak di undangkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Dalam ketentuan UUIE dapat diketahui bahwa jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan informasi elektronik sedangkan jenis informasi seperti tulisan, foto, suara, gambar yang disimpan pada *flash disk* yang dapat dibuka melalui perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Ketentuan pasal 5 ayat 1 dan 2 UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Syarat sah dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUIE, khususnya dalam pasal 6 UUIE yakni “informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan”.

Mengenai implementasi pembuktian, informan III mengatakan bahwa ketika praktek di lapangan, sidang secara elektronik untuk teknis dan pelaksanaannya kurang lebih sama saja dengan sidang konvensional dan belum memberikan banyak pengaruh dalam pelaksanaan persidangan karena aturan tersebut tergolong aturan baru dan belum semua pihak menguasai terkait persidangan elektronik, terutama pengacara dan para pencari keadilan. “ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga belum maksimal terlaksana sidang e-Litigasi ini yaitu

infrastruktur yang masih terbatas, pengetahuan dalam bidang teknologi juga masih kurang.

Menurut peneliti implementasi persidangan elektronik ini masih bertahap sesuai kapasitas substansi Perma sebagai solusi reformasi hukum acara yang tersedia. Faktanya, masih banyak pemangku kepentingan yang tak paham operasionalisasi Perma No. 1 Tahun 2019.

Secara umum beberapa proses perkara masih menggunakan sistem konvensional dengan penyesuaian sistem elektronik. Sidang pembuktian secara E-Litigasi menurut informan III juga sama seperti sidang konvensional, perbedaannya pada e-Litigasi yaitu penggugat diwajibkan mengirim bukti awal pada saat pendaftaran gugatan akan tetapi menurut informan III bukti awal tidak terlalu berpengaruh karena dokumen bukti harus tetap dicocokkan dengan yang aslinya ketika agenda sidang pembuktian.

Menurut peneliti mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian e-Litigasi di Pengadilan Agama merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Namun, apabila dikaji secara mendalam, maka Perma Nomor 1 Tahun 2019 masih terdapat ketidaksesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal sidang pembuktian yaitu pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab jinawab yang telah dilalui. Urgensi kehadiran pada pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi

Majelis Hakim, akan tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada atau tidaknya bukti asli dari alat bukti.

Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan pasal 9 ayat 2 dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban pasal 22 ayat 2.

Menurut peneliti walaupun teori dan prakteknya sedikit terdapat perbedaan tidak akan merubah hasil akhir dari putusan dan tidak terlalu berpengaruh dengan jalannya persidangan.

2. Kendala-Kendala implementasi pembuktian dalam persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Menurut informan I bahwa Persidangan elektronik atau e-Litigasi adalah serangkaian proses memeriksa mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi¹¹¹, atau lebih tepatnya tukar menukar dokumen jawab menjawab, replik, duplik, dan kesimpulan. Di Pengadilan Agama Banjarmasin sendiri masih terdapat kendala dalam pelaksanaan e-Litigasi, kadang kelalaian para pihak atau dikarenakan ada salah satu pihak yang lupa mengupload jawaban dalam tanggal yang telah ditetapkan dan e-Litigasi belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan sedikit kurangnya pemahaman dalam hal teknologi.

¹¹¹ Pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 894)

Menurut Informan II bahwa persidangan secara elektronik memiliki banyak manfaat, tidak hanya memberikan kemudahan kepada pihak pencari keadilan tetapi juga bagi majelis hakim. Disamping ada kemudahan terdapat pula kesulitan atau kendala-kendala dalam penerapan e-Litigasi yang dikarenakan keterbatasan infrastruktur, SDM yang terbatas dan prosedur e-Litigasi masih banyak menggunakan prosedur seperti sidang konvensional contohnya dalam hal pembuktian seperti yang termuat dalam Pasal 25 Perma No 1 Tahun 2019 bahwa: “Persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku” Yang artinya belum ada aturan bagaimana apabila ada diantara pihak ingin mengajukan bukti tambahan agar tetap terakomodir oleh sistem e-Court.

Menurut informan III, e-Litigasi memang bagus namun yang masih menjadi kendala yaitu infrastruktur di Pengadilan yang masih sangat kurang dan kadang masih banyak yang belum paham bagaimana menggunakan aplikasi atau elektronik sehingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait Persidangan secara Elektronik ini belum memberikan efek yang berarti artinya belum membawa banyak perubahan.

Menurut penjelasan Informan III peraturan terbaru yang dikeluarkan ini akan berjalan bagus ketika seluruh pihak sudah siap dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam praktek di lapangan, belum memberikan banyak perubahan, utamanya bagi majelis hakim.

Menurut peneliti dari data yang didapatkan, peneliti menyimpulkan Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2019 terkait Proses pembuktian dalam persidangan secara e-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin , yaitu :

1. Kendala internal

Penerapan persidangan online belum sepenuhnya dilaksanakan karena ada beberapa kendala. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia ,sarana prasarana, dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai e-Court dan e-Litigasi.

Belum adanya regulasi mengenai e-Court dan e-Litigasi di Indonesia dan proses persidangan masih merujuk pada Hukum acara perdata.

2. Kendala eksternal

Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan smartphone, dan aplikasi media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi e-Litigasi untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.

Adapun mengenai pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini, hal ini berkaitan dengan pembuktian pada e-litigasi yaitu pada Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (Pasal 9 ayat 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban, (Pasal 22 ayat 2). yang sebelumnya aturan tersebut tidak terdapat pada hukum acara sidang konvensional. Sehingga apabila pada sidang pembuktian secara e-Litigasi tidak terdapat aturan atau tata cara penambahan bukti apabila para pihak ingin membuat bukti tambahan.

Untuk melakukan analisis terhadap peran hakim dalam mengakomodir persidangan apabila para pihak ingin menambahkan bukti atau bukti tambahan dalam sidang e-litigasi, peneliti terlebih dahulu meninjau dari kedudukan Perma dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Alat analisis yang digunakan untuk menempatkan kedudukan Perma dalam hierarki perundang-undangan adalah bisa dengan doktrin dari Hasn Nawiasky yang menyebutkan bahwa tatanan sistem norma terbagi menjadi 4 kelompok, yakni: Kelompok I : *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara); Kelompok II : *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara); Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-undang formal) Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan ortonom).

Dari teori yang disebutkan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa keberadaan Perma masuk kedalam kategori ke-4, yakni kelompok norma

Verordnung & Autonome Satzung (aturan pelaksana & aturan ortonom), peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom merupakan peraturan yang terletak dibawah UU yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam UU, dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.¹¹²

Jika keberadaan Peraturan Mahkamah Agung ini ditinjau dari segi teori norma hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap norma, termasuk norma hukum bersifat tingkatan atau berjenjang dan berlapis dalam sebuah tatanan, dimana norma hukum yang lebih rendah akan berlaku dengan catatan, norma tersebut berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, begitu seterusnya hingga sampai pada sebuah norma yang tidak dapat lagi ditelusuri kelanjutannya, yaitu Norma Dasar (*grundnorm*).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 terkait proses pembuktian di Pengadilan merupakan dasar atau payung hukum yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pembuktian. Hal inilah yang menjadi Peraturan yang sangat penting dalam proses Persidangan untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan .

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019 terkait Proses Pembuktian di Pengadilan sebagai salah satu landasan hukum Pembuktian di pengadilan diatur Pada Pasal 25 Perma Nomor 1 Tahun 2019.

¹¹² Maria farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan jilid 1*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 28-35

Mengenai pelaksanaan sidang Pembuktian, Hakim pada Pengadilan Agama Banjarmasin sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 terkait Proses Pembuktiaan di Pengadilan, pelaksanaan pembuktian secara e-Litigasi sama dengan aturan pada sidang konvensional.

Prosedur Pembuktian sesuai Hukum acara pada sidang konvensional di Pengadilan sebagai salah satu landasan hukum Pembuktian di pengadilan mempunyai aturan pembuktian dapat penulis kemukakan sebagai berikut;

1. Perihal Menerima atau Menolak Alat Bukti (Pasal 162 HIR, Pasal 282 RBg)
2. Perihal Membuktikan (Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata)
3. Perihal Alat-alat Bukti (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, Pasal 1866 KUH Perdata)
4. Perihal Akta autentik (Pasal 164 HIR, Pasal 285 RBg, Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 1870 KUH Perdata)
5. Perihal Akta Bawah Tangan (Pasal 286 RBg, Pasal 1874 KUH Perdata)
6. Perihal 1 (satu) Orang Saksi (Pasal 169 HIR, Pasal 307 RBg, Pasal 1905 KUH Perdata)
7. Perihal Kesaksian beberapa Orang yang berkaitan (Pasal 170 HIR, Pasal 307 RBg, Pasal 1906 KUH Perdata)
8. Perihal Syarat suatu Kesaksian (Pasal 171 HIR, Pasal 308 RBg, Pasal 1907 KUH Perdata)
9. Perihal Nilai Kesaksian (Pasal 172 HIR, Pasal 309 RBg, Pasal 1908 KUH Perdata)
10. Perihal Persangkaan (Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBg, Pasal 1915 KUH Perdata)
11. Perihal Pengakuan (Pasal 174 HIR, Pasal 311 RBg, Pasal 1925 KUH Perdata)
12. Perihal Sumpah (Pasal 177 HIR, Pasal 314 RBg, Pasal 1929 KUH Perdata).

Dalam Islam juga mengatur tentang Pembuktian. Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.¹¹³ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-ithbat*.¹¹⁴

Dalam Hukum Islam mengenai prinsip-prinsip pembuktian tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku di zaman modern sekarang ini dari berbagai macam pendapat tentang arti pembuktian, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di muka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.¹¹⁵

Menurut peneliti Pengadilan Agama Banjarmasin sudah semaksimal mungkin menerapkan sidang e-litigasi terkait proses pembuktian sesuai dengan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang prosedur pembuktian di Pengadilan, tentang pelaksanaannya dan bagaimana hakim dapat

¹¹³ Sulaikhlan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.135.

¹¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.207.

¹¹⁵ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.121-122.

mengakomodir apabila diantara pihak ingin mengajukan bukti tambahan merujuk pasal 25 Perma No 1 Tahun 2019 yang mana menyebutkan sidang pembuktian mengikuti aturan hukum acara yang berlaku, hukum acara yang berlaku itu yang sudah ada semestinya.

Perma no 1 tahun 2019 memang tidak ada diatur bagaimana apabila antara pihak ingin mengajukan bukti tambahan, lalu aturannya kembali lagi kepada hukum acara yang sudah berlaku bahwa itu akan disampaikan pada sidang pembuktian diluar ketentuan perma no 1 tahun 2019 . Jadi, pasal 25 itu dimaknai untuk pembuktian tambahan.